

Prospek Ekonomi Syariah Pada Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran

The Prospects of Islamic Economics in the Era of Prabowo-Gibran Leadership

Achmad Hasan Basri¹, Anisatul Maghfiroh^{2*}, Imam Muslih³
Azwar Cholili⁴, Muh. Syaukin Muttaqin⁵, Ali Arifin⁶

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muntahy Sampang

²Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Banyuwangi

³Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

^{4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding email: anisatulmaghfiroh125@gmail.com

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam prospek ekonomi syariah di Indonesia pada era kepemimpinan Prabowo-Gibran, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era kepemimpinan Prabowo-Gibran memiliki peluang besar dalam pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah, sektor ekonomi syariah di bidang perdagangan, pariwisata halal, dan UMKM, serta peningkatan literasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Regulasi dan kebijakan yang mendukung, pembiayaan, serta diplomasi ekonomi syariah di kancah global juga menjadi prospek penting pada era ini. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, persaingan dengan sistem ekonomi konvensional, dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Prospek, Ekonomi Syariah, Era Prabowo-Gibran.

ABSTRACT - This study aims to analyze in depth the prospects of the Islamic economy in Indonesia during the Prabowo-Gibran leadership era, identify the opportunities and challenges faced, and formulate strategy recommendations to encourage comprehensive and sustainable Islamic economic growth. Using a qualitative approach through literature study, this study collects and analyzes various related literature sources, such as books, journals, research reports, and other relevant written sources. This research also examines Prabowo-Gibran's vision, mission, and work program related to the development of the Islamic economy in Indonesia. The results showed that the Prabowo-Gibran leadership era had great opportunities in the development of the Islamic banking and finance industry, the Islamic economic sector in the fields of trade, halal tourism, and MSMEs, as well as increasing public literacy and education about the Islamic economy. Supportive regulations and policies, financing, and Islamic economic diplomacy in the global arena are also important prospects in this era. However, the main challenges faced include the availability of competent human resources, competition with conventional economic systems, and harmonization of policies between the center and the regions. This research provides recommendations for strategies that can be applied by the Prabowo-Gibran administration to optimize opportunities and overcome challenges in the development of the Islamic economy in Indonesia.

Keywords: Prospect, Sharia Economy, Prabowo-Gibran Era.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, sejalan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Namun, penerapan ekonomi syariah secara modern baru dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia.¹ Sejak saat itu, ekonomi syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta dukungan regulasi dari pemerintah.² Hingga saat ini, industri perbankan syariah telah memiliki 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam konteks internal, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip Ekonomi Syariah menjadi kunci, memerlukan upaya kolaboratif dari lembaga keuangan, pemerintah, dan lembaga pendidikan.³ Regulasi dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan Ekonomi Syariah, sementara inovasi produk dan layanan, serta kolaborasi antar lembaga keuangan, diakui sebagai elemen kunci dalam menghadapi persaingan global.⁴ Oleh karena itu, pengembangan ekonomi syariah memerlukan pendekatan holistic yang mencakup aspek global dan lokal, mengintegrasikan pendidikan masyarakat, dukungan pemerintah, inovasi, dan kolaborasi antar Lembaga.

Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan dan pemerataan kesejahteraan.⁵ Sistem ekonomi syariah menolak praktik eksplorasi, monopoli, dan pemuatan kekayaan pada

¹ M Chapra U., & Ahmed, H., “*Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*”, (Jeddah: Islamic Development Bank, 2002), h. 103.

² Ascarya, & Yumanita, D, “*Membendung Krisis dan Menyelamatkan Perekonomian: Perspektif Perbankan Syariah*” (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), h. 27.

³ Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim, & Volker Nienhaus, ”*Islamic Finance: The New Global Player*”, John Wiley & Sons, 2017, h. 81.

⁴ M. Iqbal, & A. Mirakhori, ”*Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*”, 2007. John Wiley & Sons.

⁵ M. Chapra U, “*The Future of Economics: An Islamic Perspective*”, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2000) h. 57.

segelintir orang saja. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif, yang berupaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan tidak meninggalkan siapa pun. Kedua, ekonomi syariah memiliki orientasi pada sektor riil dan produktif.⁶ Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menyalurkan dana kepada sektor-sektor yang produktif dan menggerakkan perekonomian rakyat, seperti pertanian, industri manufaktur, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada sektor spekulatif atau berbasis utang.

Ketiga, ekonomi syariah menekankan prinsip tanggungjawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.⁷ Lembaga ekonomi syariah diharapkan dapat berperan dalam program-program pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Keempat, ekonomi syariah memiliki kemampuan untuk menjadi stabilisator dan solusi dalam menghadapi krisis ekonomi.⁸ Sistem ekonomi syariah yang berbasis sektor riil dan tidak mengandung unsur spekulatif serta praktik riba, membuatnya lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan krisis keuangan global.

Dengan latar belakang tersebut, peluang dan tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia pada era kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat diidentifikasi, potensi pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah, serta sektor ekonomi syariah lainnya di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat dianalisis, kebijakan dan program ekonomi Prabowo-Gibran yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dievaluasi, serta rekomendasi strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan dapat dirumuskan.

⁶ Ascarya, “*Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia*”, (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), h. 22.

⁷ Irfan Syauqi Beik, & Laily Dwi Arsyanti, “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 76.

⁸ Ascarya, “*Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia*”, (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), h. 32.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Beberapa teori utama dalam ekonomi syariah meliputi:

1. Teori kepemilikan (Al-Milkiyyah) Dalam Islam, kepemilikan sesungguhnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebagai pemegang amanah.⁹ Konsep ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang menganut kepemilikan mutlak.
2. Teori keadilan dalam ekonomi syariah mencakup aspek distribusi, produksi, serta pemerataan kesejahteraan.¹⁰ Konsep ini bertujuan untuk menghapuskan praktik eksplorasi, monopoli, dan penumpukan kekayaan pada segelintir orang.
3. Riba atau bunga dalam praktik ekonomi konvensional dilarang dalam Islam.¹¹ Ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil (profit-loss sharing) sebagai pengganti bunga.
4. Teori Kemaslahatan (Maslahah). Segala aktivitas ekonomi dalam Islam harus memberikan manfaat dan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.¹² Konsep ini menekankan pentingnya tanggungjawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.
5. Teori Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah untuk mendistribusikan kekayaan dan menjamin kesejahteraan masyarakat.¹³

⁹ M. Umer Chapra, "The Future of Economics: An Islamic Perspective", (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2000), h. 58.

¹⁰ Irfan Syauqi Beik, & Laily Dwi Arsyianti, "Ekonomi Pembangunan Syariah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 78.

¹¹ Ascarya, "Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia", (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), h. 24.

¹² M. Umer Chapra, "The Future of Economics: An Islamic Perspective", (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2000), h. 60

¹³ Irfan Syauqi Beik, & Laily Dwi Arsyianti, "Ekonomi Pembangunan Syariah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 80.

Studi empiris menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁴ Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung ekonomi syariah, seperti masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024, turut berkontribusi dalam menghadirkan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan sektor ini.¹⁵ Secara keseluruhan, konsep ekonomi syariah dan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi dasar yang kuat untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dengan potensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi, inklusi keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan metode studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶ Sumber literatur dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, makalah, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Studi literatur bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep, teori, dan temuan-temuan terdahulu terkait topik penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami konsep ekonomi syariah, kebijakan pemerintah, serta analisis prospek ekonomi.

Sumber data primer meliputi literatur terkini yang membahas aspek-aspek penting terkait ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data meliputi pencarian dan identifikasi literatur yang relevan melalui database akademik, perpustakaan digital, dan website resmi pemerintah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengevaluasi dan merangkum temuan-temuan utama

¹⁴ Archer, S., Karim, R. A. A., & Nienhaus, V. (2017). *Islamic Finance: The New Global Player*. John Wiley & Sons.

¹⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, "Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024", dalam https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf (15 Mei 2024), h. 1.

¹⁶ John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks", (CA: SAGE Publications, 2014), h. 32.

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2017), h. 291.

yang mendukung prospek ekonomi syariah Indonesia. Melalui pendekatan tersebut diharapkan kajian ini mampu memberikan gambaran secara detail dan terinformasi mengenai potensi ekonomi syariah di Indonesia, serta menilai dukungan pemerintah serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi sektor tersebut dari tahun 2024 hingga 2028. Pendekatan tinjauan pustaka memberikan landasan yang kuat untuk mengelaborasi kerangka konseptual dan analisis sesuai tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Prospek Ekonomi Syariah pada Era Kepemimpinan Prabowo Gibran

Untuk menganalisis prospek ekonomi syariah pada era kepemimpinan Prabowo-Gibran diperlukan visi dan misi yang jelas, namun, program kerja secara terperinci belum dirilis, karena hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima baru ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret.¹⁸ Namun, berdasarkan media berita, gambaran umum visi dan misi ekonomi syariah yang mungkin akan menjadi bagian dari program kerja Prabowo-Gibran diantaranya adalah ekonomi syariah akan jadi pilar ekonomi Indonesia di 2045, dengan mendorong pertumbuhan industri halal yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat regulasi dan kebijakan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah, mendorong inovasi dan digitalisasi industri keuangan syariah, mengembangkan sektor ekonomi syariah di bidang perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pembiayaan dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, dan memperkuat diplomasi ekonomi syariah Indonesia di kancah global.¹⁹

Peluang Pengembangan Industri Perbankan dan Keuangan Syariah Dengan komitmen Prabowo-Gibran untuk memperkuat regulasi dan kebijakan pengembangan ekonomi syariah, industri perbankan dan keuangan syariah diproyeksikan akan terus tumbuh. Peluang ini didukung oleh populasi Muslim

¹⁸ Rio Feisal,"KPU RI tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres RI 2024-2029", dalam <https://www.antaranews.com/berita/4020402/kpu-ri-tetapkan-prabowo-gibran-sebagai-presiden-wapres-ri-2024-2029> (08 Mei 2024), h. 1.

¹⁹ Putra Ananda,"Tim Pemenangan Prabowo-Gibran: Ekonomi Syariah akan Jadi Pilar Ekonomi Indonesia di 2045," dalam <https://mediaindonesia.com/ekonomi/635555/tim-pemenangan-prabowo-gibran-ekonomi-syariah-akan-jadi-pilar-ekonomi-indonesia-di-2045> (08 Mei 2024), h. 1

terbesar di Indonesia yang menjadi pasar potensial.²⁰ Digitalisasi layanan keuangan syariah juga akan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah di Sektor Riil Era kepemimpinan Prabowo-Gibran berpeluang mengembangkan sektor ekonomi syariah di bidang perdagangan, pariwisata halal, serta UMKM. Sektor-sektor ini memiliki potensi besar mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam dan budaya yang kaya.²¹ Dukungan pembiayaan dan kemitraan dari lembaga keuangan syariah akan memperkuat sektor riil ini.

Pembiayaan untuk Pengembangan dan Literasi Ekonomi Syariah Salah satu prioritas Prabowo-Gibran adalah meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Hal ini akan membuka peluang untuk pengembangan program pembiayaan pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi syariah, baik dari lembaga keuangan syariah maupun pemerintah.²² Regulasi dan Kebijakan Fiskal/Moneter yang Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat menerbitkan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah secara komprehensif. Hal ini mencakup harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter, serta penyediaan insentif dan kemudahan bagi lembaga ekonomi syariah.²³ Peran Diplomasi Ekonomi Syariah Indonesia di Kancah Global Dengan positioning Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, era Prabowo-Gibran berpotensi untuk memperkuat diplomasi ekonomi syariah Indonesia di kancah global. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama internasional, promosi produk dan jasa halal, serta penguatan posisi Indonesia dalam organisasi ekonomi syariah dunia.²⁴

²⁰ Viva Budy Kusnandar, “Sebanyak 86.88% Penduduk Indonesia Beragama Islam”, dalam [8 Mei 2024](#), h. 1

²¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *”Laporan Tahunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia”*, (Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020), h. 15.

²² Ascarya, & Diana Yumanita, *“Membendung Krisis dan Menyelamatkan Perekonomian: Perspektif Perbankan Syariah”*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), h. 25.

²³ M. Umer Chapra, *”The Future of Economics: An Islamic Perspective”*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2000), h. 64.

²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *”Diplomasi Ekonomi Syariah Indonesia”*, (Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020), h. 27.

Dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, salah satu kendala utama adalah infrastruktur yang belum memadai. Beberapa kendala infrastruktur yang dihadapi antara lain keterbatasan jaringan kantor dan layanan lembaga keuangan syariah, terutama di daerah-daerah terpencil,²⁵ kurangnya infrastruktur pendukung seperti pusat riset, lembaga pendidikan, dan pelatihan ekonomi syariah,²⁶ rendahnya tingkat digitalisasi dan adopsi teknologi dalam industri keuangan syariah.²⁷ Selain infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang ekonomi syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa kendala terkait SDM antara lain minimnya pakar dan tenaga ahli ekonomi syariah yang berkualitas, baik di sektor akademisi, praktisi, maupun regulator,²⁸ kurangnya lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi syariah yang berkualitas,²⁹ Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan karir di bidang ekonomi syariah.³⁰

Persaingan dengan sistem ekonomi konvensional masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan ekonomi syariah. Meskipun ekonomi syariah terus tumbuh, pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan sistem konvensional yang telah mapan. Menurut laporan Islamic Financial Services Industry Stability Report, pangsa aset perbankan syariah secara global hanya sekitar 1,8% dari total aset perbankan dunia.³¹ Di Indonesia sendiri, meskipun telah ada upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi syariah, namun porsi aset lembaga keuangan syariah masih di bawah 10% dari total aset lembaga

²⁵ Ascarya, & Diana Yumanita, “*Membendung Krisis dan Menyelamatkan Perekonomian: Perspektif Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), h. 25.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Perbankan Syariah 2021*”, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022), h. 39.

²⁷ Badan Pusat Statistik, “*Statistik Indonesia 2021*”, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), h. 101.

²⁸ Ascarya, & Diana Yumanita, “*Membendung Krisis dan Menyelamatkan Perekonomian: Perspektif Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), h. 20.

²⁹ Irfan Syauqi Beik, & Laily Dwi Arsyianti, “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 89.

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Perbankan Syariah 2021*”, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022), h. 42.

³¹ Islamic Financial Services Board, ”*Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022*”, h. 10.

keuangan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2022, hal. 27).³² Hal ini menunjukkan bahwa tantangan persaingan dengan sistem konvensional masih cukup besar. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah adalah melalui inovasi produk dan layanan. Menurut penelitian Hussain, inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah namun juga relevan dengan kebutuhan konsumen modern menjadi kunci untuk menarik minat masyarakat luas.³³ Selain itu, peningkatan literasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah juga sangat penting. Penelitian Aziz menemukan bahwa rendahnya literasi ekonomi syariah menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat masih enggan menggunakan produk dan layanan ekonomi syariah.³⁴

Harmonisasi kebijakan ekonomi syariah antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini terkait dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola potensi di wilayahnya masing-masing. Menurut penelitian Ali, terdapat kesenjangan dan kurangnya harmonisasi antara kebijakan ekonomi syariah di tingkat nasional dengan implementasi di daerah. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi syariah.³⁵ Selain itu, studi oleh Amalia dan Syaichu menemukan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki peraturan atau regulasi khusus terkait ekonomi syariah, sehingga pengembangan ekonomi syariah di daerah tersebut menjadi terhambat.³⁶ Untuk mengatasi tantangan ini,

³² Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah 2021", (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022), h. 27.

³³ M. S. Hussain, N. A. Bakar, & W. K. Ramlan, "Product Innovation and Service Quality in Islamic Banking: A Comparative Study. Journal of Islamic Marketing", 2021, 12(1), 1-18, h. 14

³⁴ S. Aziz, M. M. Husin, & M. Mukhtar, "Factors Influencing Customer's Intention to Use Islamic Banking Services. Journal of Islamic Accounting and Business Research", 2020, 11(1), 1-18, h. 9.

³⁵ M. M. Ali, A. A. Rahman, & S. M. Alhabshi, "Challenges in Harmonizing Islamic Banking Regulations in Indonesia. ISRA International Journal of Islamic Finance", 2022, 14(1), 1-18, h. 7.

³⁶ E. Amalia, & M. Syaichu, "Analisis Regulasi Ekonomi Syariah di Daerah: Studi Kasus

pemerintah pusat perlu melakukan upaya harmonisasi kebijakan dengan melibatkan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi, penyusunan pedoman dan standar bersama, serta sosialisasi dan pelatihan bagi pemangku kepentingan di daerah.³⁷ Harmonisasi kebijakan juga perlu didukung dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif.³⁸ Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah dapat berjalan secara optimal dan sinergi di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Menteri Bappenas sekaligus Sekretaris KNKS Bambang Brodjonegoro juga mengatakan langkah pertama adalah penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk. Langkah Ketiga adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain. Keempat penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya, dan untuk menjalankan keempat strategi tersebut, ada hal yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola.³⁹

Provinsi Jawa Barat dan Banten. Jurnal Ekonomi Syariah”, 2021, 8(2), 1-22, h. 15.

³⁷ N. A. Firdaus, N. C. Arshad, & M. A. Haneef, ”*Harmonizing Islamic Finance Regulations in Malaysia and Indonesia: Issues and Challenges. ISRA International Journal of Islamic Finance*”, 2020, 12(1), 1-26, h. 23.

³⁸ A. Hakim, & A. Anwar, ”*Problematika Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Studi Kasus Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam*”, 2019, 10(2), 1-24, h. 19.

³⁹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, “*Diluncurkan Jokowi, Ini 4 Fokus Masterplan Ekonomi Syariah RI*”, dalam <https://kneks.go.id/berita/25/diluncurkan-jokowi-ini-4-fokus-masterplan-ekonomi-syariah-ri?category=2> (09 Mei 2024), h. 1.

KESIMPULAN

Era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2028 membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, prospek ekonomi syariah pada era ini memiliki potensi yang menjanjikan namun juga menghadapi sejumlah tantangan. Peluang utama yang teridentifikasi antara lain pertumbuhan industri perbankan dan keuangan syariah, pengembangan sektor ekonomi syariah di bidang perdagangan, pariwisata halal, dan UMKM, serta peningkatan literasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Regulasi dan kebijakan yang mendukung, pembiayaan, serta penguatan diplomasi ekonomi syariah Indonesia di kancah global juga menjadi prospek penting pada era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Namun demikian, tantangan yang harus dihadapi meliputi ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah, persaingan dengan sistem ekonomi konvensional yang telah mapan, serta harmonisasi kebijakan ekonomi syariah antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengoptimalkan prospek ekonomi syariah, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup penguatan regulasi dan kebijakan pendukung, peningkatan infrastruktur dan digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia, mendorong inovasi produk dan layanan, meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat, serta memperkuat diplomasi ekonomi syariah Indonesia. Dengan komitmen dan dukungan dari pemerintahan Prabowo-Gibran, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, prospek ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, strategi dan upaya yang terencana serta konsisten akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan prospek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, H., & A, Anwar. (2019). Problematika Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Studi Kasus Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. 10(2), 1-24.
- Ascarya,. & Yumanita,D. (2018). Membendung Krisis dan Menyelamatkan Perekonomian: Perspektif Perbankan Syariah. Jakarta: Bank

- Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Indonesia. Jakarta.
- Carl, Purwowidhu. (2024). Ekonomi Syariah Kini dan Nanti. Media keuangan. [https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ekonomi-syariah-kini-dan-nanti_\(07\)](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ekonomi-syariah-kini-dan-nanti_(07))
- Emel. Amalia, & Syaichu, M. (2021). Analisis Regulasi Ekonomi Syariah di Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat dan Banten. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 8(2), 1-22.
- Humas. (2024). Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://setkab.go.id/pemerintah-terus-dorong-pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah/>
- Irfan. S., Beik., Arsyianti, L. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irso. (2024). Gaya Hidup Halal Meningkat, Wapres Dukung Pengembangan Industri Kesehatan Syariah Nasional. https://www.kominfo.go.id/content/detail/51041/gaya-hidup-halal-meningkat-wapres-dukung-pengembangan-industri-kesehatan-syariah-nasional/0/berita_7
- Islamic Financial Services Board. (2022). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022*.
- John, W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks. SAGE Publications.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). Diplomasi Ekonomi Syariah Indonesia. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Laporan Tahunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2024). Diluncurkan Jokowi, Ini 4 Fokus Masterplan Ekonomi Syariah RI. <https://kneks.go.id/berita/25/diluncurkan-jokowi-ini-4-fokus-masterplan-ekonomi-syariah-ri?category=2>
- Muhammed, U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate Governance in Islamic*

- Financial Institutions.* Jeddah: Islamic Development Bank.
- Muhammed, U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective.* Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute.
- M, S, Hussain., N, A, Bakar & W, K, Ramlan. (2021). *Product Innovation and Service Quality in Islamic Banking: A Comparative Study. Journal of Islamic Marketing.* 12(1), 1-18.
- N, A, Firdaus., N, C, Arshad & M, A, Haneef. (2020). *Harmonizing Islamic Finance Regulations in Malaysia and Indonesia: Issues and Challenges. ISRA International Journal of Islamic Finance”.* 12(1), 1-26.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Perbankan Syariah 202. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan,
- Putra, A. (2024). Tim Pemenangan Prabowo-Gibran: Ekonomi Syariah akan Jadi Pilar Ekonomi Indonesia di 2045. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/635555/tim-pemenangan-prabowo-gibran-ekonomi-syariah-akan-jadi-pilar-ekonomi-indonesia-di-2045> 8
- Rose, F. (2024). KPU RI tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres RI 2024-2029. <https://www.antaranews.com/berita/4020402/kpu-ri-tetapkan-prabowo-gibran-sebagai-presiden-wapres-ri-2024-2029> (08
- Sand,A., M. M. Husin, & M. Mukhtar. (2020). *Factors Influencing Customer's Intention to Use Islamic Banking Services. Journal of Islamic Accounting and Business Research.* 11(1), 1-18.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Alfabeta.
- Viva, B., Kusnandar. (2024). Sebanyak 86.88% Penduduk Indonesia Beragama Islam”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> (07